



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. H. AGUS SALIM PAINAN

TELP (0766) 21032 / FAX (0766) 214604

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 489 / 11 / Kpts/Sekda-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- b. mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
- f. melayani dan memproses permohonan informasi;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang di Kecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. LUHUR BUDIANDA, SY, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19701006 198908 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 489/ 11 /Kpts/Sekda-PS/2021
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	HAMDI, S.Pl., M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	RINALDI, S.Pd., M.Si.	a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Bidang Pelayanan, Dokumentasi Informasi, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	WILDAN, S.E., M.I.Kom.	b. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi	Koordinator
5.	YENDI, S.Sos.	c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi	Anggota


6.	INDRA JAWA, S.H., M.M.	d. Kepala Sub Bagian Protokol Acara dan Tamu	Anggota
7.	NINI ASWATI, S.H.	Staf	Admin/Petugas Informasi
8.	HENDRI, A.Md.	Staf	Admin/Petugas Informasi
9.	DIA PURNAMA SARI	Staf	Admin/Petugas Informasi




Drs. EKHOR BUDIANDA, SY, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19701006 198908 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 489/11 /Kpts/Sekda-PS/2021
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan




Drs. LUHUR BUDIANDA, SY, M.Si
Rambha Utama Muda (IV/c)
NHP.19701006 198908 1 001